

PENUGASAN – PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt 30 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2022 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS Berhenti Karena Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal ayat (1) yang menyebutkan bahwa PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Penganti UU No. 1 Tahun 2022 ; kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan kpt KPU No. 534 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2023.
 - Lamp : 3 hlm